



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN
2013 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EM

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang u bahwa dengan telah ditctapkannya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok thin Fungal Uraian Tugas don Tata Keno Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru Berta Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tabun 2012 tentang Pembentukan, Orgamsast dan Taut Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidchkan pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, maks perlu dilakukan perubahan Batas Jumlah thing Pcrsediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tabun Anggaran 2013;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunt! a. perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tinpicat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38221;

2. Undang-Undang **Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggaraan Negara yang Bench don Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38511;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Namor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negu.ra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43551;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah Matadi beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 [muting Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45751);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51551);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Peningkatan Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB Pada Uraian Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 12);
16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan **Anggaran** Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 12);
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2013 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

- I. Pada ketentuan lampiran Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari :
 - a. setelah Nomor 4 ditambah 2 Nomor, menjadi Nomor 5 dan Nomor 6;
 - b. setelah Nomor 61 ditambah 2 Nomor, menjadi Nomor 62 dan Nomor 63.

11. Batas Jumlah Uang Persediaan Sunman Keda Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013 secara keseluruhan berubah sehingga menjadi :

FL	REPO	i	2013.A11.P
1	DDIASFILNDHXKAN	Rp	1 750 000000.60
1	KANTOR PLIOVSTAKAAN DAN ARMY 11,VRMI	RP	110060 00400
3	UITD 3/01011AR KROIATAN =AJAR	RP	9090000.00
4	INT TX/80 REM KOTA TIANJARNANii	RP	11500,010.00
a	OPTS) MAE pE014101LBN WILMA. 1 I	Pp	16.000000.00
6	MD DIMS ITININDIKAN W1LAYAH II	k,	19.000 00000
7	DIMS XISLHATAN	17P	610.000000,00
B	/MEAN SAK17 UMUM DAERAH	67	600400.000,00
9	PU5MZSMAS DANJARILVEU IMAM	Rp	45.1140.000.00
10	PON(11350.913.114141034161	Pp	50.000.000.00
II	PUICKS3114A891.1714/0 DESAR	By	43003.000.00
12	PLISK173/4A3 401PAKA	Pp	50.000000,00
13	FUSKESMASO(NTUNG PAWN"	Rp	43003(00,00
14	PUSIMMAS LANDASAN OLIN	Rp	43 613000,00
15	PIAR9511411 LIARO ANC/04ND	Rp	45 000 C00,00
10	1'U3K15914115160401.1 OLIN	IT	29030.000.00
IT	UP111 INMAN° 06AT	RP	9000 000M
II	DINAS PRXEIC1AAN 03ICA1	RP	280000000.00
19	INMAN PfitfalaIAHAN, TATA RifaTIO 000PRNOAWASAN 10119011 WI	N.	ISO 000 000.00
36	MOAN PERIINCANAAN PENWAWJUNAN 04.131-1/1 DAN rt,NANAMAN MODAL	Rp	336 000000.00
23	DINAS P141611.115UM1AN. 1101401116481 DAN INFORLIMIXA	Rp	175.00040400
22	DIMS K.V.RERNSHAI (IAN PE171.04,003	RT	638.176.01:040
33	MARTON UNOKUNISAN 1110UP	Rp	100.003.000.00
34	DINAS KEP14501.16/14AN DAN PEWATATAN NIPIL	lip	175.000.060,00
25	DAMN YLMIIRrnAYAAN AIASTARAKAT.11.1173114/AN DAN 111.13)ARCIA BEREXCANA	Rp	900.000.000,00
36	DIMAS SA:0141.11ANTINACIA KKRJA	RP	200.900 00400
37	DIMS KUMASI MAR 054114 MIRRORCIL DAN 14V46.404/1	Pp	961333.00300
20	MAR KEDUDATAAN. MAW:RATA. PRMUDA 4611 CLAN RAOA	RP	216000.000,03
29	114DAX KESATUAN MNOSA DAN PERUNDLINIAN MANY/3661MT	RP	201000.000.00
3(1	SAIVANIV1241 PAWN° PYAJA	RP	167000 000.03
31	37-1(Re1ARIAT DAWAH	Rp	1.351171sa 335,00
32	ISISRCIARIAT DPRD	Rp	1.000000000.00
33	OEMs prisl)MATAII FRNOCLOLAAN KZVANCLAN MN MIT DAMAN	RP	5100000000.00
34	INSPRATORAT	1/1	150.00000.00
36	RADAR MATANAN 11.141ZINAN TERPADIJ	/9.	0000000000
36	KECAMATAN ROUAR641111 MARA	RR	80.000.000,00
31	KECAIJATAIR RAILIARIPARU SIUAT AN	RP	0000900000
36	11Y.XAMATA/4 LANDMAN UUN	RP	
39	11.11CANIATAN UANO ANOGANO	RP	80 CO Wm)
40	keDAMATAR CEMPAXA	flp	80.000.000,00
41	103U7(.411411 SONOMUUN	Pp	1E003.00300
42	KKLURA301.91401161	RP	15.000.60100
43	KELURAHANMENTAOS	Ay	13000.000,60
44	KFLUNAHAN LOOC7A64T 1.71ARA	Pp	IS 0173.030.00
43	KELIINAHAN SUN1IA1 MAR	Rp	1500400400
46	K31.1.99IHAN (IVTUX0 PA/NAT	RP	15.001) 000,00

NO	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
47	ICELDRAPIAN KEPAUTC170		Rp	15.000.000.00
44	KtIVRAHAN LOVADAT SRLATAN		Rp	10000000.00
49	KELURAKA/I DUNTIPSI 14A30313		Rp	1500000090
50	ICILURAHAN GUNTUR ^o PAYUNO		Pp	15903.01090
51	KELURAILUI SYAMSUIIIN POUR		RP	15.000.000.00
52	ILILURAHAN LANDAMIC UW TWUP		Rp	1540000003
53	KIII.URAHAM LANDASAN ULM Tr.:40411		Rp	1509040003
34	133-URAHAN LANDISVP OLIN MARA		RP	1500000000
55	PILLURAPIAN LANDMAN (JUN KARAT		Pp	15:0:01:103.00
56	ICSUJRAHAN WOMAN OLIN SILATAN		Pp	15.000.000.00
57	IRLURAIIAN CTIIPARA		Pp	15000900.00
54	RBLURAHAI SUNDAI norm		Pp	150301100,00
59	ICELURAWAN HANDIAL		RP	15 030.000000
00	PIIURAHAN PAIAM		RP	15000 000.00
M	SRICRETARIAT KORPUI		Rp	1141.00300000
HI	an PDS P2 DAN arm W1LAVAH I		RP	50.000.000,00
63	art 11.0 P2 DAN CRAM WILAYAI II		Pp	31.000.000.00
64	!WWI 10.1170AWAIAN DAF34Aii DAN PINDUPD:117, PIO-AIWA		lip	375(00000.00
SA	DINAR PERTANIAN. PERMANAN DAN IODIUTANAN		RP	5C0 00000000
06	DINAR pekINDWPTKIAN. PIDIDACIARDAn. PRRTPUIR4N0AN DAN RNER01		/O	200 000000.00
67	0111) 11%P.LOIA 194IAR BALLirUNG		RP	15 000 000.00
05	111411 PASAII OUR NAVA		RP	15000.00000

Pastel II

Peraturan Walikota tni mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap twang menge tab uinya, memerin tahkan pengundangan Pant uran
Walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Banjarbaru.


Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal , , 2013

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN NtOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal , 2013

SEKRETARIS DAERAH.



H. SY BRIAN'

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR